

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Islam perkawinan merupakan syari'ah agama dan sunah Nabi Muhammad SAW. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Hadits Rasulullah SAW :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ
مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة

Artinya:

”Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Hai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu untuk

menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan, dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya menjadi pengekang syahwat [HR.Jamaah]"

Perkawinan pada dasarnya meyatukan dua insan yang berlawanan jenis dengan belajar saling menghargai dan mencintai satu sama lain serta mengatasi kesulitan di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tujuan perkawinan juga untuk memenuhi kebutuhan biologis dalam rangka melahirkan keturunan yang banyak, sebagaimana Allah berfirman dalam surat an-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
 وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ



Artinya:

" Allah mena'ijai bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah "

Salah satu asas perkawinan yang disyaratkan ialah perkawinan untuk selama-lamanya yang diikuti oleh rasa kasih sayang dan saling cinta mencintai karena itu Islam mengharamkan perkawinan yang tujuannya sementara dalam waktu-waktu yang tertentu sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja seperti nikah *mut'ah* dan sebagainya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat ar-Nahl ayat 72 diatas.

Ketika pernikahan sudah putus dikarenakan suatu hal yang di antaranya sesuai dengan pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi, perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan agama.

Maka setelah putusnya hubungan tersebut wanita memiliki masa *iddah* yang pada masa itu tidak boleh melaksanakan atau melangsungkan perkawinan sebelum masa *iddahnya* habis atau berakhir.

Iddah secara bahasa berasal dari kata "*adda*" yang berarti menghitung maksudnya adalah masalah masa menunggu atau menanti yang dilakukan wanita yang baru dicerai oleh suaminya, ia tidak boleh menikah atau kawin dengan orang lain sebelum habis waktu menunggu tersebut, yang dimaksud dengan wanita yang sedang menjalani masa *iddah* itu ada tiga macam yaitu :

1. Wanita menjalani *iddah* karena ditinggal mati suaminya, masa *iddah* wanita kematian suami masa *iddahnya* jika ia tidak hamil maka *iddahnya* empat puluh sepuluh hari, jika ia hamil maka disini ulama berbeda pendapat:

- Syafii mengatakan *iddahnya* sampai wanita itu melahirkan.
- Hanafi *iddahnya wukuf* dalilnya surat al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ

بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya:

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'*iddah*) empat bulan sepuluh hari.

- Menurut Ali bin Abi Thalib ambil *iddah* terpanjang diantara dua masa *iddah*.
- 2. Menjalani *iddah* karena dijatuhi talak oleh suaminya, masa *iddah* wanita yang di talak, jika ia masih haid maka masa tungguanya tiga kali *quru'*, namun jika ia tidak haid masa tungguanya selama tiga bulan.
- 3. Menjalani *iddah* karena batalnya pernikahan disebabkan adanya suatu hal yang mengharamkan pernikahan mereka. (Abidin 1999,133).

Selanjutnya berbicara masalah pernikahan, pernikahan sah jika terpenuhi rukun dan syarat pernikahan. Salah satu yang termasuk rukun dan syarat dari pernikahan itu adalah wali, wali merupakan orang yang menikahkan orang yang di bawah perwaliannya.

Secara *syara'*, menurut Hadist Nabi dari Abu Burdah bin Abu Musa menurut riwayat Ahmad dan lima perawi hadist :

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ . رَوَاهُ :
UIN IMAM BONJOL PADANG

Artinya:

“Dari Abi Bardah,dari Abi Musa ia Berkata, telah bersabda Rasulullah SAW: “tidak sah nikahnya tanpa adanya wali” (al-Bani 2007, 839)

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali merupakan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Akad perkawinan wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Berbeda dari penjelasan di atas, yang terjadi di Desa Libo Jaya yang penulis teliti, penulis menemukan adanya pernikahan kedua dalam masa *iddah* tanpa wali yang sah, setelah ditanya wanita yang kawin dengan menggunakan wali dari pemuka masyarakat sedangkan ia masih memiliki wali yang sah untuk menikahnya, ada beberapa kasus di antaranya:

Ibu yang berinisial Y telah diceraikan oleh suaminya yang bernama S pada tanggal 10 Juli 2008, Seharusnya ibu Y menjalankan masa *iddah* selama tiga kali suci, akan tetapi ibu Y dalam waktu yang sangat singkat yaitu tidak sampai satu bulan menikah dengan laki-laki lain tanpa menggunakan wali yang sah, mereka menikah pada akhir bulan Juli 2008 dengan cara meminta kepada salah seorang pemuka masyarakat yang berinisial A untuk menjadi wali dan menikah tidak di depan pegawai pencatat nikah. (wawancara dengan kakak dari Ibu Y pada tanggal 13 Februari 2018)

Demikian juga yang dilakukan oleh ibu M, yang telah diceraikan oleh suaminya pada tanggal 3 Desember 2008, dalam jangka waktu yang kurang dari dua bulan ia menikah dengan laki-laki lain tanpa wali yang sah dengan alasan tidak sanggup memberi nafkah kepada ketiga anaknya dan mereka menikah pada 1 Januari 2009 dengan cara meminta salah seorang pemuka masyarakat yang berinisial A untuk menjadi wali dan menikah tidak di depan pegawai pencatat nikah. (Wawancara bapak Anto salah satu pemuka masyarakat Libo Jaya, wawancara pada tanggal 13 Februari 2018)

Ibu yang berinisial AN yang ditinggal mati oleh suaminya pada tanggal 29 Maret 2014 dalam waktu singkat AN menikah lagi dalam masa *iddahnya* tanpa wali nasab dan menikah pada 29 April tahun 2014 dengan meminta salah seorang pemuka masyarakat untuk menjadi wali

yang bernama pak Sikek, dan menikah tidak di depan pegawai pencatat nikah. (Wawancara dengan ibu AN masyarakat Libo Jaya, wawancara pada tanggal 14 Februari 2018)

Berdasarkan dari kasus di atas penulis tertarik membahasnya dengan bentuk karya ilmiah yang berjudul **STATUS PERNIKAHAN KEDUA DALAM MASA IDDAH TANPA WALI YANG SAH DITINJAU DARI PENDAPAT FUQAHA STUDI KASUS DI DESA LIBO JAYA KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU.**

1.2 Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang diangkat sebagai kajian yang utama dalam penelitian ini adalah Bagaimana status pernikahan kedua dalam masa *iddah* tanpa wali yang sah ditinjau dari pendapat Fuqaha?

1.2.2 Batasan Masalah

Pembahasan pendapat fuqaha dalam masalah ini maksudnya adalah pendapat empat mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali.

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Kenapa wanita di Desa Libo Jaya menikah yang kedua kalinya dalam masa iddah?
2. Kenapa wanita di Desa Libo Jaya menikah tanpa wali nasab yang berhak?
3. Bagaimana hukum pernikahan wanita dalam masa iddah tersebut menurut pendapat fuqaha?
4. Bagaimana kedudukan hukum menikah tanpa menggunakan wali nasab menurut pendapat fuqaha?

1.4 Tujuan Penelitian dan Signifikasi Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab wanita yang dalam masa *iddah* menikah lagi sebelum habis masa *iddah* di desa libo jaya.
2. Untuk mengetahui penyebab wanita tidak menggunakan wali nasabnya menurut pendapat fuqaha.
3. Untuk mengetahui hukum pernikahan wanita yang dalam masa *Iddah* menurut pendapat fuqafa.
4. Untuk mengetahui kedudukan hukum menikah tanpa wali nasab menurut pendapat fuqaha.

1.4.2. Signifikasi Penelitian

Adapun yang menjadi pentingnya dalam penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam permasalahan dalam pernikahan dan juga untuk menambah wawasan masyarakat agar mengetahui bagaimana hukum menikah untuk kedua kalinya dalam masa *iddah* tanpa menggunakan wali nasab.

1.5 Studi Literatur

Berdasarkan yang penulis temui belum ada penelitian tentang ini. Namun untuk menghindari kesalahan pahami dan supaya tidak terjadi pengulangan penelitian sengaja penulis menambahkan suatu sub pembahasan tinjauan kepustakaan.

1. Skripsi yang ditulis oleh Nilfa Henni bp. 307.258 berjudul “Kebiasaan wanita memanfaatkan lari tiga hari tiga malam untuk memutuskan hak wali nasabnya ditinjau dari hukum Islam (studi kasus di Desa Lubuk Gadang Kanagarian Parit Kec. Koto Balingka Kab. Pasaman Barat). Permasalahnya adalah dilatarbelakangi terjadinya pernikahan dengan memanfaatkan lari selama tiga hari tiga malam yang merupakan tradisi di kampung Lubuk Gadang. Hal ini mereka lakukan untuk memutuskan hubungan nasab dengan walinya, agar

mereka bisa dinikahkan oleh wali hakim, dan apa yang menjadi alasan wali hakim menikahkan wanita menurut ketentuan adat yang ada di Jorong Lubuk Gadang tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Alasan wali hakim menikahkan wanita menurut ketentuan adat di jorong Lubuk Gadang adalah
 - a. Karena calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah putus hubungannya dengan wali nasabnya disebabkan sudah lari dari adat setempat, dikarenakan calon mempelai tersebut telah hamil di luar nikah oleh karena itu menurut adat setempat status kedudukan wali nasab tidak berhak lagi menikahkan pasangan calon mempelai tersebut.
 - b. Kemudian adanya laporan dari ketua adat yaitu bapak Abdul Muthalib bahwa para wanita-wanita yang melakukan kebiasaan adat yaitu meninggalkan kampung Lubuk Gadang dengan jarak tempuh 150 Km atau selama tiga hari tiga malam, maka hubungan perwali dengan wali nasabnya akan terputus, dengan arti wali hakim boleh menikahkan wanita tersebut.
2. Status hukum pernikahan wanita yang dinikahkan menurut hukum adat tersebut ditinjau dari hukum Islam tidak sah, karena lari tiga hari tiga malam tidak bisa memutuskan hubungan nasab wanita dengan walinya, sehingga ayah tetap punya wewenang menjadi wali nikah anaknya.
2. Skripsi yang di tulis Rijalul Fikri dengan judul Tindakan Orang Tua Melarang Anaknya Berkumpul Dengan Suami Yang Tidak Memberi Nafkah Ditinjau Dari Hukum Islam (studi kasus di kenagarian Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok). Permasalahan yang terjadi adalah yang melatarbelakangi orang tua

mengambil tindakan melarang menantu tinggal serumah dengan anak dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindakan orang tua yang melarang anak perempuannya berkumpul dengan suami karena tidak memberi rezeki. Adapun kesimpulannya tindakan orang tua yang melarang anak perempuannya berkumpul dengan suami yang tidak memberi nafkah sebagai berikut:

1. Hukumnya haram, karena orang tua terlalu ikut campur urusan keluarga anaknya. Orang tua juga tidak memberi kesempatan kepada menantu untuk berubah dari kebiasaannya, dan juga mengancam anaknya jika ikut suaminya.
2. Hukumnya haram, karena orang tua mengambil tindakan memisahkan anak serumah dengan menantu sebelum ada putusan perceraian dari Hakim di Pengadilan. Sebaliknya jika telah diputuskan hakim, maka hukum tindakan orang tua memisahkan menjadi boleh.
3. Hukumnya haram, karena orang tua melarang anaknya dan menantu berkumpul tanpa adanya upaya untuk menyelesaikan permasalahan.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang membedakan dengan penelitian yang penulis tulis adalah, pada skripsi *pertama* kasus yang terjadi wanita dengan sengaja memanfaatkan waktu tiga hari tiga malam untuk memutuskan hubungan wali nasab, untuk bisa menikah dengan menggunakan wali hakim. Sudah merupakan tradisi di Desa Lubuk Gadang kanagarian Parit Kec. Koto Balingka Kab. Pasaman Barat. *Kedua* skripsi ini orang tua yang terlalu ikut campur dalam urusan keluarga anaknya, dan mengambil keputusan dengan cara memisahkan menantu dengan anaknya tanpa ada diputuskan oleh hakim.

Dari paparan di atas tidak ada kesamaan masalah yang akan penulis teliti dengan penelitian-penelitian yang sudah. Maka penulis

tertarik untuk mengangkat masalah dalam penelitian ini dengan bentuk karya ilmiah skripsi.

1.6 Landasan Teori

Iddah adalah masa tunggu bagi wanita untuk mengetahui bersih atau tidaknya rahimnya dari kehamilan untuk memberi tenggang waktu berpikir dan pada masa tersebut ia dilarang melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain serta melaksanakan masa *iddah* merupakan ibadah dan syari'at agama yang harus dipatuhi.

Iddah itu diwajibkan karena padanya terdapat hikmah di antaranya sebagaimana yang tersebut dalam defenisi diatas adalah untuk mengetahui apakah bekas suami yang menceraikannya meninggalkan benih dalam rahim istrinya atau tidak.

Selain apa penyebab dan untuk apa masa *iddah* tersebut, al-Kahlani lebih memperjelas defenisi *iddah* dengan bentuk perhitungan waktu *iddah* itu sendiri yaitu; melahirkan, *quru'* dan hitungan bulan. Dari beberapa defenisi *iddah* di atas dipahami bahwa masa *iddah* adalah waktu tunggu untuk seorang istri yang berpisah dengan suaminya karena kematian atau perceraian dengan perhitungan sampai melahirkan, *quru'* dan bulan.

Selanjutnya wali, wali nikah adalah seseorang yang diberi kekuasaan untuk mengawinkan seseorang perempuan yang di bawah kekuasaannya, dengan perkataan lain wali itu dari pihak perempuan. Wali dalam perkawinan adalah merupakan hal yang penting dan menentukan, menurut pendapat ulama Syâfi'iyah tidak sah perkawinan tanpa adanya wali bagi pihak perempuan, sedang bagi laki-laki tidak diperlukan wali. Menurut ulama Hanafiyah bahwa perkawinan tanpa wali dianggap sah bahkan seorang wanita dapat mengawinkan dirinya sendiri. Apabila diperhatikan dari dua pendapat tersebut di atas akan timbul masalah apakah wali itu merupakan syarat sahnya perkawinan atau tidak. (Sahrosi 2013, 97)

Seseorang dapat bertindak menjadi wali apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam, dan para ulama ada yang sepakat dan ada yang berbeda pendapat dalam masalah syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang wali. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut ulama Syâfi'iyah ada enam, yaitu sebagai berikut:

a. Beragama Islam

Ulama Syâfi'iyah dan ulama Hanafiyah tidak berbeda pendapat mengenai persyaratan pertama ini. Antara wali dan orang yang di bawah perwaliannya disyaratkan harus sama-sama beragama Islam, apabila yang akan nikah beragama Islam (muslim) disyaratkan walinya juga seorang muslim dan tidak boleh orang kafir menjadi walinya. (Zuhayli 2004 : 6700)

b. Baligh (orang mukallaf)

Karena orang yang mukallaf itu adalah orang yang dibebankan hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Karena itu baligh merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali, dan ulama Syâfi'iyah dan ulama Hanafiyah sepakat tentang hal ini. Wali tidak boleh seorang yang masih kecil.

c. Berakal sehat

Hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat dibebani hukum dan mempertanggung jawabkan perbuatan-perbuatannya, karena orang yang akalnya tidak sempurna baik itu karena masih kecil atau gila itu tidak terbebani hukum. Karena itu seorang wali disyaratkan harus berakal sehat. (Syairazi t.t : 32)

d. Merdeka

Ulama Syâfi'iyah mensyaratkan seorang wali harus orang yang merdeka, sebab orang yang berada di bawah

kekuasaan orang lain (budak) itu tidak memiliki kebebasan untuk melakukan akad buat dirinya apalagi buat orang lain, karena itu seorang budak tidak boleh menjadi wali dalam perkawinan.

e. Laki-laki

Syarat wali yang keempat adalah laki-laki, syarat ini merupakan syarat yang ditetapkan oleh jumbuh ulama yakni ulama Safi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Mengenai syarat laki-laki ulama Syâfi'iyah berpendapat wanita tidak boleh menjadi wali bagi orang lain dan tidak boleh wanita mengawinkan dirinya sendiri.

f. Adil (beragama dengan baik).

Mengenai syarat adil atau cerdas ulama Syâfi'iyah berpendapat bahwa wali harus seorang yang adil dan cerdas. Menurut ulama Syâfi'iyah yang dimaksud dengan cerdas dalam hadis tersebut di atas adalah *adil*. Maksud adil disini adalah seseorang yang selalu memelihara agama dengan jalan melaksanakan segala yang diwajibkan dan memelihara diri dari pelanggaran dosa besar serta memelihara diri dari selalu berbuat dosa kecil. Seorang wali harus adil karena dengan sifat adil seseorang dapat berhati-hati dan dapat sungguh-sungguh untuk memelihara perkawinan dan memelihara keturunan.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu di Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden, dengan

mengadakan penelitian dan mencari data-data yang berhubungan dengan yang penulis teliti.

1.7.2 Sumber Data

a. Sumber Primer

Adapun yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini pihak yang terkait dalam status pernikahan kedua dalam masa iddah tanpa wali yang sah diantaranya pemuka masyarakat dan pelaku pernikahan seperti istri, suami, keluarga pelaku dan wali.

b. Sumber Sekunder

Adapun yang menjadi sumber sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitian. Data ini peneliti peroleh dari buku-buku mengenai munakahat dan fiqh serta undang-undang yang mengaturnya.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mencari data yang untuk penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode wawancara, yaitu kepada pemuka masyarakat di desa Lilo Jaya (istri, suami dan wali). Metode pengumpulan data adalah cara atau jalan yang dipakai dalam upaya pengadaan data untuk keperluan penelitian yang merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah, dalam hal ini penulis melakukan metode wawancara,

1.7.4 Teknik Analisis Data

Setelah melalui beberapa proses pengumpulan data yang dilakukan dengan macam-macam metode yang dipilih, maka data yang sudah ada akan diolah dan dianalisa agar mendapatkan hasil yang bermanfaat dari penelitian ini. Pengolahan data dilakukan dengan mengadakan studi dengan teori kenyataan yang ada di tempat penelitian.